



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. SEGAR III KAV.2 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA BOGOR

Telp. (021) 87906240, Fax. 87906242 - Cibinong 16914

E-mail : bappeda@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 000.8/ 323 -sekret

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,

Tentang Pembentukan...

- Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
 15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23);
 16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
 17. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (berita Daerah Tahun 2024 Nomor 46);
 18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/38/Kpts/Per-UU/2025 Perubahan atas Lampiran I Keputusan Bupati Bogor tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja Tahun 2025, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 24 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Bogor,



Ir. Suryanto Putra, M.Si
NIP. 196706261999011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 000.8/ 323 -sekret
TANGGAL : 24 Januari 2025

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan administrasi Badan;
f. Pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN					
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Efisien, Efektif Dan Berdampak Positif Ke Masyarakat	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	23.91 Poin	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan kinerja (6) 2. Terpenuhinya komponen standar Dokumen Perencanaan kinerja (9) 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15)	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang
2		Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Yang Dimanfaatkan Dalam	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	17.43 Poin	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan terhadap 3 sub komponen (6) 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN					
		Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah			Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap 7 sub komponen (9) 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai		
3		Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Kebijakan	Skor Inovasi Daerah = Skor Satuan Pemerintah daerah + Skor satuan Inovasi Daerah (20 Indikator Aspek Inovasi dan 15 Indikator Aspek Pemda)	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang
			Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif			
4		Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.50 Poin	Nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap kinerja suatu unit pelayanan. Untuk memperoleh nilai ikm unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $ikm = \frac{\text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsure yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$. Interpretasi nilai ikm yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus $ikm \text{ unit pelayanan} \times 25$.	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang


 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
 Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Bogor,

 Ir. Suryanto Putra, M.Si
 NIP. 196706261999011001